



**P U T U S A N**

**NOMOR : 648 /PID/2013/PT-MDN**

**DEMI KEADILAN**

**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- **PENGADILAN TINGGI DI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **NAFSIAH.**  
Tempat lahir : Labuhan.  
Umur/Tgl.Lahir : 30 tahun / 18 Desember 1982.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl Yong Panah Hijau, Lk. V, Gg. Bambu, Kel.  
Labuhan Deli, Kec. Medan Marelan.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.

----- Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2013 s/d tanggal 16 April 2013 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2013 s/d tanggal 29 Januari 2013 ;---



4. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 10 April 2013 s/d tanggal 09 Mei 2013 ;-----
5. Pengalihan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dari penahanan Rutan menjadi penahanan rumah sejak tanggal 07 Mei 2013 sampai dengan sekarang ;-----

**----- PENGADILAN -----**

**----- PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;-----**

----- Telah membaca : -----

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa sebagai berikut :  
-----

**DAKWAAN : -----**

**PRIMAIR : -----**

----- Bahwa ia Terdakwa Nafsiah pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2011, sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2011, bertempat di Kantor KUA Desa Pematang Johar, Kec. Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, **“Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinana-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada hari sabtu tanggal 15 maret 1997 saksi korban Murniati Hasibuan Als. Butet dengan saksi Muhammad Syafri menikah secara sah dan dibuktikan dengan adanya buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Medan Helvetia No. 28/28/IV/1997 tertanggal April 1997 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan hingga saat ini antara Muhammad Syafri dengan saksi korban statusnya tetap hubungan suami isteri dan belum terjadi perceraian yang sah ;-----

----- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 maret 2012 sekira pukul 09.00 Wib, saksi korban mendapatkan informasi, bahwa suaminya Muhammad Syafri sudah menikah lagi dengan Terdakwa Nafsiah kemudian saksi korban meminta tolong kepada saudaranya untuk mencari tahu tentang informasi tersebut, kemudian keluarga saksi korban mendatangi kepala lingkungan tempat Terdakwa Nafsiah dan Muhammad Syafri tinggal dan saat itu

Terdakwa .....

Terdakwa Nafsiah menunjukkan Akte Pernikahan antara Terdakwa dengan Muhammad Syafri dengan Akte Nikah No. 203/33/II/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Labuhan Deli yang ditandatangani oleh Drs. Pahrin dan menurut keterangan saksi Syamsul Amri selaku petugas KUA yang menikahkan Terdakwa dengan Muhammad Syafri bahwa Terdakwa dan Muhammad Syafri menikah di Kantor KUA Desa Pematang Johar, Kec. Labuhan Deli, Kab. deli Serdang dan pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2012 sekira pukul 11.30 WIB saksi korban menelepon Terdakwa Nafsiah, saat itu saksi korban berkata kepada Terdakwa Nafsiah "Kamu tahu suami yang kamu nikahi itu suami orang yang dijawab Nafsiah "Nggak, orang dia bilang masih duda dan saksi korban kembali berkata "tolong kau suruh si Safri pulang lihat anak-anaknya, kasihan anaknya, dan dijawab Terdakwa Nafsiah "kasihan yaa nggak urusan aku itu, atas jawaban dan perbuatan Terdakwa dengan Muhammad Syafri, saksi korban merasa sakit hati dan melaporkan perbuatan Terdakwa dan Nafsiah ke kantor polisi ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Bahwa adapun alasan Terdakwa Nafsiah melakukan Pernikahan dengan saksi Muhammad Syafri (penuntutan dilakukan secara terpisah) karena Muhammad Syafri mengaku sudah bercerai dengan saksi korban tetapi sebelum Pernikahan Muhammad Syafri tidak ada memperlihatkan bukti Surat Cerai kepada Terdakwa ;-----

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUH. Pidana ;-----

**ATAU**

**SUBSIDAIR : -----**

----- Bahwa ia Terdakwa Nafsiah pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2011, sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2011, bertempat di Kantor KUA Desa Pematang Johar, Kec. Labuhan

Deli, .....

Deli, Kab. Deli Serdang atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, **“Mengadakan perkawinana padahal menmgetahui bahwa perkawinan atau perkawinana-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu”**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 1997 saksi korban Murniati Hasibuan Als. Butet dengan saksi Muhammad Syafri menikah secara sah dan dibuktikan dengan adanya buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Medan Helvetia No. 28/28/IV/1997 tertanggal April 1997 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan hingga saat ini antara Muhammad Syafri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi korban statusnya tetap hubungan suami isteri dan belum terjadi perceraian yang sah ;-----

----- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 maret 2012 sekira pukul 09.00 Wib, saksi korban mendapatkan informasi, bahwa suaminya Muhammad Syafri sudah menikah lagi dengan Terdakwa Nafsiah kemudian saksi korban meminta tolong kepada saudaranya untuk mencari tahu tentang informasi tersebut, kemudian keluarga saksi korban mendatangi kepala lingkungan tempat Terdakwa Nafsiah dan Muhammad Syafri tinggal dan saat itu Terdakwa Nafsiah menunjukkan Akte Pernikahan antara Terdakwa dengan Muhammad Syafri dengan Akte Nikah No. 203/33/II/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Labuhan Deli yang ditandatangani oleh Drs. Pahrim dan menurut keterangan saksi Syamsul Amri selaku petugas KUA yang menikahkan Terdakwa dengan Muhammad Syafri bahwa Terdakwa dan Muhammad Syafri menikah di Kantor KUA Desa Pematang Johar, Kec. Labuhan Deli, Kab. deli Serdang dan pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2012 sekira pukul 11.30 WIB saksi korban menelepon Terdakwa Nafsiah, saat itu saksi korban berkata kepada Terdakwa Nafsiah “Kamu tahu

suami .....

suami yang kamu nikahi itu suami orang yang dijawab Nafsiah “Nggak, orang dia bilang masih duda dan saksi korban kembali berkata “tolong kau suruh si Safri pulang lihat anak-anaknya, kasihan anaknya, dan dijawab Terdakwa Nafsiah “kasihan yaa nggak urusan aku itu, atas jawaban dan perbuatan Terdakwa dengan Muhammad Syafri, saksi korban merasa sakit hati dan melaporkan perbuatan Terdakwa dan Nafsiah ke kantor polisi ;-----

----- Bahwa adapun alasan Terdakwa Nafsiah melakukan Pernikahan degan saksi Muhammad Syafri (penuntutan dilakukan secara terpisah) karena



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Syafri mengaku sudah bercerai dengan saksi korban tetapi sebelum Pernikahan Muhammad Syafri tidak ada memperlihatkan bukti Surat Cerai kepada Terdakwa ;-----

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUH. Pidana ;-----

2. Tuntutan Hukum Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar

Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

-----

1. Menyatakan Terdakwa “Nafsiah”, bersalah melakukan tindak pidana “**Kawin Berhalangan**” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUH.Pidana dalam Surat Dakwaan Subsidair ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nafsiah dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan dengan perintah Terdakwa ditahan ;-----

3. Menyatakan barang bukti nihil ;-----

4. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

3. Putusan .....

3. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 16 Juli 2013 Nomor : 513/ Pid.B/2013/PN-LP yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa “Nafsiah” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut ;-----
  2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut diatas ;-----
  3. Menyatakan Terdakwa “Nafsiah” telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan Perkawinan sedangkan Perkawinan yang ada dari pihak lain menjadi halangan yang sah baginya untuk Kawin Lagi”** ;-----
  4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;-----
  5. Menetapkan bahwa masa penahanan Rutan dan penahanan Rumah yang pernah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
  6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----
- 
4. Akta permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wakil Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 56/Akta.Pid/2013/PN-LP yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Juli 2013 Terdakwa dan 19 Juli 2013 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;-----
  5. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 56/Akta.Pid/2013/PN-LP yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Juli 2013 Terdakwa dan 19 Juli 2013 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, dan permintaan banding mana telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





diberitahukan .....

diberitahukan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal  
15 Agustus 2013 dan kepada Terdakwa pada tanggal 02 September 2013 ;-----

6. Memori Banding tertanggal 09 September 2013 diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 10 September 2013, Memori Banding mana pada tanggal 03 Oktober 2013 telah diserahkan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum ;-----
7. Tambahan Memori Banding tertanggal 09 Januari 2014 diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 09 Januari 2014 ;-----
8. Kontra Memori Banding tertanggal 18 Oktober 2013 diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 18 Oktober 2013, Kontra Memori Banding mana pada tanggal 12 Desember 2013 telah diserahkan dengan sempurna kepada Penasehat Hukum Terdakwa ;-----
9. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 18 Juli 2013 Nomor : W2.U4/4910/Pid.B.01.10/VII/2013, yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor : 513/Pid.B/2013/PN-LP, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, .....

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, beserta semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut, Memori Banding dan Tambahan Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Kontra Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 16 Juli 2013 Nomor : 513/Pid.B/2013/PN-LP, maka Pengadilan Tinggi menilai pertimbangan-pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama berkenaan dengan tindak pidana yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pendapat sendiri Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, yang menurut Pengadilan Tinggi Medan masih terlalu berat untuk dijalani oleh Terdakwa, karena pada dasarnya bahwa penjatuhan pidana kepada seorang Terdakwa bukanlah merupakan tindakan balas dendam, akan tetapi lebih menitik beratkan pada upaya pembinaan agar Terdakwa dapat menginsafi kesalahan yang telah dilakukannya ;-

----- Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan banding yang dikemukakan oleh Terdakwa, Pengadilan Tinggi menilai putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut perlu diubah sekedar mengenai penjatuhan pidana pada amar putusan, oleh karena menurut Pengadilan Tinggi ada hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa yang belum dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah mempunyai anak sebanyak 5 (lima) orang ketika masih dengan Suami Pertama dan anak-anak tersebut masih dalam tanggungan nafkah dari Terdakwa dan Terdakwa juga yang mengasuh anak-anak tersebut, oleh karenanya dalam hal penjatuhan pidana terhadap Terdakwa perlu diperhatikan tentang Pengasuhan Anak-anak tersebut, karena jika Terdakwa menjalani pidana selama 1 (satu) tahun

dan .....

dan 6 (enam) bulan sudah dapat dipastikan anak-anak tersebut akan terlantar ;-----

----- Menimbang, bahwa demi anak-anak Terdakwa agar jangan terlantar dalam semua kebutuhan hidupnya, maka Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa, akan tetapi pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa, kecuali jika dikemudian hari sebelum berakhirnya masa percobaan Terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan atas perbuatan tersebut, dengan putusan Hakim Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;-----

----- Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa menjalani pidana bersyarat tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 16 Juli 2013 Nomor : 513/Pid.B/2013/PN-LP yang dimohonkan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 16 Juli 2013 Nomor : 513/Pid.B/2013/PN-LP yang dimintakan banding

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

----- Mengingat Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUH. Pidana Jo Pasal 14 a ayat (1) dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

**MENGADILI : .....**

**MENGADILI :**

----- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

----- Mengubah amar Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 16 Juli 2013 Nomor : 513/Pid.B/2013/PN-LP sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Nafsiah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;-----
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;-----
3. Menyatakan Terdakwa Nafsiah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan Perkawinan sedangkan Perkawinan yang ada dari pihak lain menjadi halangan yang sah baginya untuk Kawin Lagi”** ;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;-----
5. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali jika dikemudian hari dengan suatu putusan Hakim ditentukan lain, atas dasar bahwa Terpidana sebelum berakhirnya masa **1 (satu) tahun** telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana ;-----
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

----- DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Majelis pada hari : **S E N E N**, tanggal **27 J A N U A R I 2014** oleh Kami : **H. BACHTIAR AMS, SH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **RUSTAM IDRIS, SH** dan **AMRIL, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan

Ketua .....

Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 30 Desember 2013 Nomor : 648/PID/2013/PT-MDN, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **S E L A S A**, tanggal **28 J A N U A R I 2014** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **MANSURDIN, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. ;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hakim-Hakim Anggota,  
Majelis,**

**Hakim Ketua**

---

**RUSTAM IDRIS, SH**

**H. BACHTIAR AMS, SH.**

**AMRIL, SH, MH.**

**Panitera Pengganti,**

**MANSURDIN, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)